

INSTRUMEN DAN KONSEP REPARASI UNTUK KORBAN TERORISME DI INDONESIA



KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jakarta, 2024



INSTRUMEN DAN KONSEP REPARASI UNTUK KORBAN TERORISME DI INDONESIA

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jakarta, 2024



Instrumen dan Konsep Reparasi untuk Korban Terorisme di Indonesia

Penanggung Jawab

Andy Yentriyani
Olivia Salampessy
Imam Nahei
Dewi Kanti
Veryanto Sitohang

Tim Ahli/ Penyusun

Debbie Affianty
Dete Aliah

Penyelaras Akhir

Dahlia Madanih

Tim Penyelaras Bahasa

Triana Komalasari Rezki
Joseph Himawan V

Design Layouter

Sugihantoro

Tahun Terbit 2024

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Instrumen dan Konsep Reparasi untuk Korban
Terorisme di Indonesia / penyusun, Tim Ahli
dan Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan. --Jakarta :
Komnas Perempuan 2024
viii + 37 hlm. ; 20 cm x 27 cm

Hak Cipta @
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan)
JI Lathuhary No. 4B Menteng Jakarta 10310
Telepon : 021 3903963
Email : mail@komnasperempuan.go.id
Website : www.komnasperempuan.go.id



Instrumen dan Konsep Reparasi untuk Korban Terorisme di Indonesia

Penanggung Jawab

Andy Yentriyani
Olivia Salampessy
Imam Nahei
Dewi Kanti
Veryanto Sitohang

Tim Ahli/ Penyusun

Debbie Affianty
Dete Aliah

Penyelaras Akhir

Dahlia Madanih

Tim Penyelaras Bahasa

Triana Komalasari Rezki
Joseph Himawan

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
2024



SAMBUTAN

Komnas Perempuan mencatat strategi pencegahan dan penanganan tindakan intoleransi, ekstrimisme berkekerasan dan terorisme menjadi salah satu program yang dilakukan banyak pihak baik di kementerian/lembaga maupun organisasi masyarakat sipil. Beragamnya pendekatan serta kerangka regulasi yang telah dikeluarkan menjadi salah satu tantangan bagi peningkatan upaya kolaborasi dan kerjasama antara Pemerintah dalam hal ini Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan masyarakat sipil, atau organisasi korban/penyintas.

Komnas Perempuan mencatat bahwa “Deklarasi Manila” yang menjadi komitmen negara-negara ASEAN pada tahun 2017, mendorong paket perubahan kebijakan sebagai komitmen pada upaya pencegahan dan penanganan ekstrimisme dan terorisme di ASEAN termasuk di Indonesia. Deklarasi ini juga mendorong komitmen negara ASEAN untuk fokus pada adanya perspektif gender dalam pelaksanaan kebijakan, yang akan berdampak pada perlindungan dan pelibatan perempuan pada upaya-upaya penanganan dan pencegahan ekstrimisme dan terorisme.

Dari beberapa konsultasi yang dilakukan Komnas Perempuan dengan masyarakat sipil baik dari lembaga pendamping, komunitas korban maupun ahli mendorong memberikan masukan pada peran penting Komnas Perempuan untuk berkontribusi baik pada perbaikan kerangka kebijakan, maupun dalam hal melakukan *overview* skema yang telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk pemajuan hak korban, maupun untuk langkah-langkah kebijakan mendorong pencegahan dan penanganan tindakan intoleransi, ekstrimisme berkekerasan, serta terorisme. Pada momentum ini Komnas Perempuan menindaklanjuti saran dan masukan tersebut dengan melakukan kajian-kajian antara lain kajian kebijakan yang menelaah regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan, penanggulangan ekstrimisme berkekerasan dan terorisme. Termasuk kerangka kebijakan pada tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme. Kajian ini didukung oleh Alamsyah Ja’far salah satu ahli yang telah berkecimpung dalam isu kemerdekaan beragama, intoleransi, serta terorisme.

Kajian kedua yang dilakukan adalah memotret peta advokasi yang telah dilakukan oleh lembaga nasional Hak Asasi Manusia, Organisasi Masyarakat Sipil, serta organisasi/komunitas penyintas dalam upaya-upaya langkah-langkah pemajuan HAM korban, maupun pada advokasi pendampingan kelompok napiter dan keluarganya, serta orang/kelompok yang terpapar ekstrimisme, termasuk upaya-upaya melibatkan dan memposisikan peran perempuan sebagai agen perdamaian. Kajian ini dilakukan oleh Yuniyanti Chuzaifah komisioner purnabakti Komnas Perempuan periode 2010- 2019.



Kajian ketiga dilakukan oleh dua pakar perempuan yang selama ini terlibat langsung dalam kajian, penelitian serta pendampingan korban, yang fokus pada penyusunan konsep reparasi dan pemenuhan hak-hak korban aksi terorisme. Kajian ini sebagai instrumen yang akan digunakan oleh Komnas Perempuan untuk melakukan pemetaan pengalaman perempuan terdampak terorisme.

Komnas Perempuan mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada kontribusi keempat ahli yang telah disebutkan di atas, sehingga kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi semua pihak, khususnya para penyelenggara negara untuk mewujudkan langkah-langkah kondusif pemenuhan dan perlindungan hak korban. Serta dapat digunakan oleh organisasi masyarakat sipil, organisasi penyintas, dan perguruan tinggi guna memberikan pengayaan sebagai rujukan, panduan, dan pengetahuan.

Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat seluas-luasnya, dan selamat membaca.

Ketua Komnas Perempuan, 2024

Andy Yentriyani



KATA PENGANTAR

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mengucapkan terimakasih dan Apresiasi setinggi-tingginya untuk dukungan para pihak antara lain para perempuan penyintas dan keluarganya yang telah membagikan pengalaman-pengalamannya, serta para pendamping baik dari organisasi masyarakat sipil dan organisasi keagamaan. Termasuk dukungan yang diberikan oleh BNPT dan LPSK dalam penyelesaian dokumentasi pengalaman perempuan ini. Komnas Perempuan juga mengucapkan terimakasih kepada Pemda Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kota Surabaya, serta Pemda Provinsi Bali yang turut menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan peluncuran hasil pemetaan ini.

Pada periode 2020-2024 Komnas Perempuan secara resmi menyatakan komitmennya dalam upaya mendorong pencegahan dan penanganan aksi terorisme, dalam dokumen Rencana Strategis Komnas Perempuan 2020-2024. Khususnya bagaimana situasi perempuan di dalamnya, menjadi salah satu isu prioritas utama yaitu perempuan dalam konflik dan bencana: intoleransi dan terorisme.

Pemetaan ini bertujuan untuk mengajak bersama semua pihak bahwa peristiwa yang pernah dialami para penyintas terdampak terorisme di Bali, Surabaya, Poso, Sigi, dan lainnya merupakan peristiwa yang tidak boleh terulang kembali. Komnas Perempuan mengajak Ibu/Bapak sekalian untuk belajar dari para perempuan penyintas dan keluarganya, yang berjuang sepanjang waktu untuk pulih dan tetap punya harapan ke depan, di tengah penderitaan yang mereka alami karena menjadi korban dari aksi terorisme. Mari kita belajar betapa penderitaan yang panjang yang dialami oleh para perempuan penyintas dan keluarganya bergulat dalam kesunyian baik penderitaan fisik, psikis, dan lainnya berjuang untuk tetap punya harapan akan kehidupan yang lebih baik ke depan.

Harapan ini tentu dengan munculnya berbagai kebijakan yang di hadirkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara seperti BNPT, LPSK, dan Komnas Perempuan. Terutama kebijakan yang memberikan aksi nyata untuk pemenuhan hak para penyintas dan keluarganya. Hadirnya UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 yang mengatur pemberian kompensasi bagi korban terorisme masa lalu. Serta adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dan RAD PE yang juga dikeluarkan oleh daerah.



Hasil pemetaan ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan tugas dan kewenangan Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga hak asasi manusia yang bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia, serta mendorong upaya pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pemetaan ini dilakukan untuk mengetahui pengalaman perempuan dan situasi yang dihadapinya sebagai korban dari tindakan terorisme. Pengalaman perempuan akan sangat penting untuk memastikan bagaimana negara hadir memberikan perlindungan serta pemenuhan haknya, termasuk memberikan rasa pulih dari situasi yang dihadapi oleh mereka. Boleh jadi, di tengah upaya pengarusutamaan gender yang menjadi platform negara dalam pencegahan aksi ekstrimisme berkekerasan dan terorisme, pengalaman perempuan menjadi suara yang tersembunyi, dan bahkan diabaikan. Melalui pemetaan ini, upaya-upaya pemajuan dapat terus dihadirkan pada mereka perempuan penyintas.

Komnas Perempuan juga memandang penting untuk menggali bagaimana para perempuan penyintas ini melalui dan membangun daya ketahanan hidup pasca mengalami peristiwa traumatis yang mendalam, untuk memastikan bagaimana negara turut hadir dalam memberikan langkah-langkah penguatan pada para korban. Tentunya melalui penuturan penderitaan serta harapan yang didokumentasikan ini, menjadi landasan bagi penyelenggara negara dalam merumuskan kebijakan dan langkah prioritas dalam memberikan pemenuhan hak-hak korban. Bagi publik pemetaan ini menjadi bagian penting suara perempuan untuk memberikan pemahaman pada dampak yang dialami oleh para perempuan penyintas dan keluarganya, agar peristiwa tersebut tidak berulang Kembali. Secara keseluruhan Komnas Perempuan menghadirkan pengalaman perempuan penyintas dari berbagai daerah diantaranya dari Surabaya, Bali, Poso, dan Jakarta.

Komnas Perempuan memahami bahwa pengalaman korban terdampak terorisme telah banyak dihadirkan baik oleh lembaga-lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil maupun komunitas penyintas. Komnas Perempuan berharap hasil pemetaan ini juga menjadi salah satu bentuk kontribusi mendorong semua pihak untuk bersama-sama memainkan peran dalam bentuk apapun, terutama untuk mendorong penguatan pada para penyintas, maupun dalam mewujudkan langkah-langkah pencegahan dan keberulangan segala bentuk intoleransi, ekstrimisme berkekerasan dan terorisme. Akhir kata, Komnas Perempuan berharap hasil pemetaan ini dapat digunakan oleh semua pihak dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan di daerahnya pada pemenuhan hak korban dan keluarganya, serta upaya membangun perdamaian, toleransi dan negara yang berbhineka

Selamat membaca

Ketua Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan
Jakarta, 25 Juni 2024



DAFTAR ISI

Sambutan	iv
Kata Pengantar	vi
Bagian Kesatu	1
A. Pendahuluan	2
B. Definisi Korban	3
C. Hak Asasi Manusia dan Terorisme	4
D. Reparasi HAM Korban Terorisme	5
E. Pentingnya Analisis Gender dalam Reparasi HAM Korban Terorisme	6
F. Instrumen Internasional dan Nasional Terkait Status dan Peran Korban Aksi Terorisme	9
G. Pijakan Hukum Pelayanan Bagi Korban Bom	10
H. Bentuk Bantuan	11
I. Antara Pijakan Hukum, Harapan dan Kenyataan	11
Bagian Kedua	17
Rekomendasi	17
Lampiran Lembar Pertanyaan	21
A. Metode dan Narasumber	22
B. Tahapan	22



BAGIAN **KESATU**



A. Pendahuluan

Aksi terorisme di Indonesia bukanlah hal yang baru. Aksi kekerasan ekstrim mulai dicatat terjadi pada tahun 1981 yaitu pembajakan pesawat Garuda DC 9 Woyla yang sedang melakukan penerbangan menuju Medan. Sejak kejadian ini, beberapa aksi kekerasan ekstrim untuk menentang pemerintahan rezim orde baru terus terjadi, sebut saja kejadian pengeboman Candi Borobudur yang terjadi pada tahun 1985. Ketika Indonesia mengalami perubahan politik drastis, yaitu terjadinya reformasi ditahun 1998-1999, dimana demokrasi didengungkan dan terjadi perubahan kepemimpinan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kelompok yang sebelumnya hanya bergerilya di bawah tanah, kemudian muncul dan menunjukkan eksistensinya. Demokrasi yang mengusung kebebasan berekspresi diartikan lain oleh kelompok radikal yang ingin memiliki agenda politik dan ingin merubah republik ini. Tahun 2000 adalah awal mula dimana deretan aksi pengeboman begitu massif baik dari jumlah aksi yang dilakukan maupun jumlah korban, baik yang tewas maupun luka-luka. Data dari Wikipedia menunjukkan bahwa ada sekitar 563 orang meninggal dan sekitar 1.051 orang luka-luka juga bangunan dan kendaraan yang hancur akibat aksi yang berlangsung dari tahun 2000 hingga 2022¹

Sekalipun peristiwa bom sudah lama berlalu, namun dampak yang ditinggalkan dari kejadian tersebut masih tersisa dipikiran dan hati para korbannya. Luka yang ditinggalkan ditubuh para korban akan selalu mengingatkan kejadian menyakitkan yang menghancurkan kehidupan dan masa depan korban. Belum lagi luka psikis yang masih belum juga sembuh sekalipun peristiwa tersebut sudah bertahun-tahun berlalu, termasuk luka fisik yang tidak akan pernah sembuh sekalipun sudah mengalami pengobatan dan operasi berkali-kali.

Karena itu kita wajib menghormati dan memberikan dukungan kepada korban atau penyintas terorisme serta menjamin keterpenuhan hak-hak mereka. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi 72/165 telah menetapkan tanggal 21 Agustus sebagai International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism atau Hari Internasional untuk Mengenang dan Memberikan Penghormatan kepada Korban Terorisme. Di Indonesia, Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE) khususnya pada telah mengakui pentingnya negara merekognisi korban bom terorisme di Indonesia, khususnya pada Pilar 2 Fokus 3 tentang Pelindungan Saksi dan Korban Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Di banyak kasus, apa yang sudah hilang biasanya tidak bisa secara sederhana digantikan dengan apa pun. Namun reparasi hanya bisa dalam bentuk nominal dan simbolik. Reparasi simbolik mencakup langkah-langkah yang memfasilitasi proses bersama di masyarakat untuk mengingat dan memperingati rasa sakit dan kemenangan melalui trauma di masa lalu. Langkah-langkah seperti

¹ Terorisme di Indonesia, Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia, diakses pada 14 Mei 2023.



itu bertujuan untuk mengembalikan harga diri dari para korban dan penyintas. Program-program rehabilitasi yang dibuat oleh pemerintah diharapkan bisa berbasis komunitas dan menyediakan layanan untuk penyembuhan dan pemulihan individu-individu yang menjadi korban terorisme. Selain itu, kesehatan mental dan konseling trauma, dukungan medis untuk kesehatan fisik serta skema bantuan finansial juga perlu untuk disediakan oleh negara.

B. Definisi Korban

Aksi terorisme yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan dampak yang dalam tidak hanya korban langsung tetapi juga korban tidak langsung. Bagi korban langsung, luka fisik adalah bentuk yang bisa dilihat secara telanjang. Namun luka yang ditinggalkan oleh aksi kekerasan ini tidak hanya berbentuk fisik, tapi luka psikis dan trauma yang berkepanjangan menjadi beban yang terus dibawa hingga saat ini. Korban langsung bukanlah satu-satunya korban, karena aksi kekerasan ekstrim atau terror ini juga ternyata memberikan dampak yang sangat berat bagi para korban tidak langsung. UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 35 A, menjelaskan bahwa yang dimaksud korban aksi terorisme adalah:

1. Korban yang mengalami langsung kejadian dan mengalami luka-luka dan trauma akibat peristiwa.
2. Korban tidak langsung, yaitu korban yang tidak berada ditempat peristiwa, namun anggota keluarga yang mengalami peristiwa tersebut meninggal dunia (suami/istri/ayah/ibu/anak).

Sementara dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020, definisi korban adalah sebagai berikut: Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Karena ada banyak korban kasus bom yang mengalami peristiwa sebelum UU dan PP serta Perpres dikeluarkan sementara mereka juga adalah korban bom dan berhak mendapatkan hak yang sama, maka dalam UU No. 35 Tahun 2020 ini juga memuat hak bagi korban masa lalu. Definisi korban masa lalu adalah sebagai berikut:

Korban Tindak Pidana Terorisme Masa lalu adalah Korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang belum mendapatkan Kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis.



C. Hak Asasi Manusia dan Terorisme

Hak asasi manusia adalah nilai-nilai universal dan jaminan hukum yang melindungi individu dan kelompok dari tindakan dan kelalaian terutama oleh agen Negara yang mengganggu kebebasan dasar, hak dan martabat manusia. Spektrum penuh hak asasi manusia melibatkan penghormatan, dan perlindungan dan pemenuhan hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial, serta hak atas pembangunan sebagaimana dijamin dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Hak asasi manusia bersifat universal—dengan kata lain, mereka secara inheren dimiliki oleh semua manusia—dan saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan.²

Terorisme adalah aksi yang sangat jelas dan memiliki dampak langsung terhadap hak asasi manusia, dengan konsekuensi kerusakan yang disebabkan oleh aksi kekerasan tersebut tidak hanya merampas hak untuk hidup, tetapi juga hak untuk bebas beraktivitas dan integritas fisik dari para korban. Efek aksi kekerasan ini tidak hanya dirasakan langsung oleh individu yang menjadi korban langsung dari aksi tersebut, tetapi juga memberikan dampak tidak langsung bagi keluarga korban. Secara nasional, aksi terorisme juga berdampak pada ketidakstabilan keamanan negara, merusak tatanan masyarakat, mengganggu rasa damai dan rasa aman masyarakat, dan mengancam roda perekonomian dan tatanan sosial. Dan dampak dari ini semua juga mengganggu hak asasi manusia, terutama hak atas rasa aman masyarakat dari ketakutan dan tindakan terror.

Merespon aksi bom Bali 1 yang menewaskan banyak korban, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris pada tanggal 18 Oktober 2002. Perpu ini kemudian direvisi dengan diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2003 dengan maksud mencegah dan menindak aksi terorisme. Namun sekalipun UU No. 13 Tahun 2003 sudah dikeluarkan, aksi pengeboman masih terus terjadi. Ketika ISIS mendeklarasikan berdirinya negara Islam Iraq dan Syria, aksi pengeboman semakin nekat dan terus terjadi. Untuk menekankan gerakan terorisme ini agar tidak banyak masyarakat sipil yang tidak berdosa menjadi korban, maka pemerintah merevisi UU No. 15 tahun 2013 ini dengan mengesahkan UU No. 5 Tahun 2018 sebagai Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Sekalipun UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah diperbaiki dari waktu ke waktu, namun aksi terorisme masih terus berlangsung. Setelah UU No. 5 Tahun 2018 diterbitkan, kelompok teroris dibawah bendera Jamaah Anshoru Daulah (JAD) tetap beraksi. Bagi korban yang masih hidup, kegetiran yang dialaminya bukan hanya luka fisik permanen akibat dari efek ledakan tersebut, tetapi juga dampak ekonomi, sosial, psikologis dan dampak lainnya. Disabilitas fisik ini tidak hanya membatasi kemampuan beraktivitasnya, tetapi juga menyebabkan hilangnya mata pencaharian

² United Nation Office of Drug and Crime, “*Good Practices in Supporting Victims of Terrorism Within Criminal Justice Framework*”, New York, 2015].



yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan para korban ini. Bukan hanya kehilangan pekerjaan dan sumber kehidupan, tetapi penolakan dari lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat karena luka fisik yang diderita, juga menjadi salah satu penyebab semakin terbatasnya pilihan hidup dan semakin kecil ruang bertahan untuk hidup.

D. Reparasi HAM Korban Terorisme

Hak-hak korban terorisme diakui di tingkat internasional, termasuk hak untuk keadilan hukum, kebenaran dan reparasi. Hak-hak ini dilindungi dalam berbagai instrumen internasional, termasuk The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy dan The Basic Principles and Guidelines on The Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law. Hak untuk keadilan hukum termasuk hak untuk persidangan yang adil dan tidak memihak, hak untuk mengakses keadilan hukum dan pengobatan yang efektif, dan hak untuk berpartisipasi dalam laporan-laporan persidangan. Hak untuk kebenaran mencakup hak untuk mengetahui fakta seputar tindakan teroris, alasan-alasan dan motif di belakangnya, dan identitas dari mereka yang bertanggung jawab dalam tindakan tersebut. Hak untuk reparasi mencakup hak untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan langkah-langkah kepuasan. Selain itu, korban terorisme juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan, termasuk dukungan fisik dan psikologis, akses ke layanan Kesehatan dan bantuan sosial dan ekonomi. Hak-hak ini sangat penting bagi korban untuk pulih dari kerusakan serta penderitaan yang diakibatkan oleh terorisme dan untuk membangun kembali hidup mereka.

Reparasi HAM korban terorisme sudah menjadi perhatian yang sangat serius karena merupakan bagian penting dari upaya untuk mencegah dan memberantas terorisme, serta menegakkan hak asasi manusia secara universal. Reparasi hak asasi manusia korban terorisme dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh negara atau pihak lain yang bertanggung jawab atas tindakan terorisme untuk mengembalikan harga diri, hak-hak yang telah dirampas atau terganggu serta kesejahteraan dari korban terorisme, baik individu maupun kelompok, dan keluarganya, akibat tindakan terorisme. Reparasi juga bertujuan untuk memberikan keadilan dan pemulihan yang sesuai pada korban serta mencegah terjadinya tindak terorisme di masa depan.

Hak reparasi bagi korban terorisme diakui dalam hukum HAM internasional dan dianggap sebagai komponen penting bagi hak untuk mendapatkan pengobatan yang efektif dan hak untuk memperoleh keadilan. Reparasi bisa diberikan oleh negara maupun aktor non negara maupun komunitas internasional yang bertanggung jawab atas dampak yang diakibatkan oleh tindak terorisme tersebut. Reparasi bisa beragam bentuk, seperti kompensasi dalam bentuk uang, pelayanan rehabilitasi, perawatan medis, dukungan psikologis, serta gerak simbolik sebagai bentuk rekognisi dan permintaan maaf. Reparasi dapat meliputi berbagai bentuk, seperti restitusi, rehabilitasi, kompensasi, dan jaminan non-repetisi, dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh korban terorisme.



Komponen dari reparasi hak-hak korban terorisme adalah:

1. Restitusi: Mengacu pada pengembalian kondisi korban pada saat sebelum terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya. Ini termasuk pengembalian properti, pengembalian kemerdekaan atau status pribadi, dan pengembalian pekerjaan.
2. Kompensasi: Mengacu pada pembayaran sejumlah uang atau bentuk kompensasi lain kepada korban untuk mengganti dampak kerusakan yang mereka alami. Ini juga termasuk ganti rugi atas pengeluaran yang ditanggung oleh korban, pembayaran terhadap kerusakan yang dialami, dan pemberian uang jaminan hari tua ataupun bentuk bantuan finansial lainnya.
3. Rehabilitasi: Mengacu pada pemberian pelayanan medis, psikologis dan bentuk-bentuk layanan lainnya untuk mengatasi penderitaan yang dirasakan oleh korban. Hal ini dapat mencakup perawatan medis, konseling dan pelatihan vokasi.
4. Kepuasan: Mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk memberikan rasa keadilan bagi korban seperti pengakuan dari publik tentang penderitaan mereka, permintaan maaf secara resmi, dan langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran yang sama akan terulang lagi di masa depan.
5. Jaminan tidak ada kejadian yang sama terulang lagi: Mengacu pada Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah pelanggaran yang sama akan terjadi di masa depan melalui langkah-langkah legislative, administratif dan yudisial sehingga hak korban untuk mendapat perlindungan terjamin dan para pelaku dihukum.

E. Pentingnya Analisis Gender dalam Reparasi HAM Korban Terorisme

Secara umum, banyak sekali tantangan dalam pelaksanaan reparasi HAM korban terorisme, seperti kurangnya *political will* dari pihak berwenang, kesulitan untuk mengkuantifikasi apa yang disebut dengan kerusakan atau dampak akibat terorisme serta kompleksitas dari kerangka hukum yang diterapkan. Namun satu hal penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa reparasi HAM korban terorisme memerlukan pendekatan yang lebih *victim-centered*, yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik dan pengalaman dari korban terorisme tersebut. Analisis gender tentang reparasi hak korban terorisme mengakui bahwa laki-laki dan perempuan dapat mengalami terorisme dan dampaknya secara berbeda karena adanya perbedaan norma-norma gender, peran dan harapan. Oleh karena itu, reparasi harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik gender dan kerentanan dari para korban. Perspektif gender dalam reparasi hak korban terorisme merupakan pengakuan atas dampak yang berbeda-beda akibat terorisme pada perempuan, laki-laki, anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki dan karenanya penting untuk mempertimbangkan hal tersebut dalam program-program reparasi.

Beberapa studi literatur memperlihatkan bahwa perempuan bisa jadi sangat terdampak oleh terorisme karena mereka seringkali rentan bahkan menjadi subyek dari kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender (SGBV) dan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam



keluarga maupun komunitasnya yang terdampak terorisme. Akibatnya, reparasi juga harus mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan yang mengalami SGBV, seperti penyediaan dukungan medis dan psikososial, akses ke keadilan hukum dan pemberdayaan ekonomi. Laki-laki juga menjadi target kekerasan atau menghadapi tantangan-tantangan yang khas ketika ingin membangun kembali hidup mereka setelah serangan terorisme.

Analisis gender penting untuk menggarisbawahi adanya keterlibatan dan peran perempuan dalam mendesain dan melakukan implementasi program-program reparasi untuk menjamin kebutuhan dan perspektif perempuan terwakili. Partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan juga dapat berkontribusi untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan dampaknya mempromosikan pendekatan-pendekatan yang sensitif gender. Program reparasi yang sensitif gender juga menjamin bahwa suara dan pengalaman perempuan didengar dan dipertimbangkan. Ini juga termasuk menyediakan layanan dukungan khusus bagi penyintas kekerasan seksual, mengatasi kebutuhan ekonomi spesifik perempuan, dan menjamin bahwa perempuan terwakili dalam proses pembuatan kebijakan yang terkait dengan reparasi dan akan berkontribusi pada upaya jangka panjang untuk membangun perdamaian. Secara khusus, pendekatan sensitif gender pada reparasi hak korban bom mengakui bahwa ketidaksetaraan gender dapat memperparah kerusakan dan kehilangan yang diderita oleh korban, dan berupaya untuk menjamin bahwa program-program reparasi bersifat inklusif, tidak memihak dan responsif terhadap kebutuhan dan pengalaman semua korban, apa pun gendernya. Kerusakan dan kehilangan yang diderita oleh korban bisa berupa kerusakan fisik, trauma psikologis kehilangan properti, maupun kesulitan ekonomi.

Ada berbagai instrumen riset yang dapat digunakan untuk menggali tentang reparasi hak korban terorisme, seperti:

1. Survei dapat dilakukan kepada korban bom untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman mereka dalam proses reparasi dan untuk memahami kebutuhan spesifik gender mereka. Survei juga dapat dilakukan dengan para pemangku kebijakan dan praktisi untuk mengukur pengetahuan mereka, sikap, dan praktik-praktik terkait dengan reparasi yang sensitif gender.
2. Wawancara mendalam dengan korban terorisme dapat memberikan kasanah yang kaya tentang pengalaman mereka dengan reparasi dan bagaimana mereka terdampak oleh dimensi gender dalam proses tersebut. Wawancara juga bisa dilakukan dengan para pemangku kebijakan untuk mendapatkan masukan tentang hambatan dan peluang bagi implementasi program reparasi yang sensitif gender.
3. FGD bisa digunakan untuk mengeksplorasi perspektif korban terorisme dan pemangku kebijakan tentang dimensi gender dari reparasi. FGD juga bisa dipakai untuk mengidentifikasi isu-isu kunci dan kekhawatiran terkait dengan reparasi yang sensitif gender.
4. Studi Kasus dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang pengalaman individu korban terorisme dan bagaimana mereka terdampak oleh dimensi gender dari reparasi yang ada. Studi kasus juga bisa digunakan untuk menggarisbawahi praktik baik dalam pelaksanaan reparasi yang sensitif gender.



5. Analisis dokumen seperti kertas kebijakan, kerangka hukum, dan dokumen lain yang relevan dapat memberikan gambaran sejauh mana gender telah dimasukkan ke dalam program-program dan kebijakan-kebijakan terkait dengan reparasi. Analisis dokumen juga mengidentifikasi kesenjangan dan untuk adanya reparasi yang sensitif gender.

Beberapa pertanyaan bisa diajukan untuk mengetahui dampak gender dari terorisme dan untuk mengembangkan strategi yang menjamin program-program reparasi responsif gender bagi kebutuhan spesifik gender para korban terorisme.

1. Apa saja komponen utama dari hak reparasi korban terorisme menurut hukum internasional?
2. Seberapa efektif program reparasi yang ada menjawab kebutuhan korban terorisme, khususnya terkait dengan kekerasan berbasis gender?
3. Apa saja tantangan utama dalam implementasi program-program relarasi bagi korban terorisme di wilayah terdampak konflik dan bagaimana hal ini bisa diatasi?
4. Apa saja kebutuhan korban terorisme yang berbeda berdasarkan gender, umur, dan tipe kekerasan yang dialami, dan bagaimana kebutuhan ini bisa dipertimbangkan dalam program-program reparasi?
5. Bagaimana norma-norma kultural dan sosial mempengaruhi *victimhood* dan efektivitas dari program reparasi bagi korban terorisme?
6. Bagaimana suara-suara dan perspektif korban terorisme bisa lebih baik lagi dimasukkan dalam pengembangan dan implementasi program-program reparasi?
7. Bagaimana dinamika kuasa gender memengaruhi akses dan distribusi raparasi korban terorisme?
8. Sejauh mana kekerasan dan diskriminasi berbasis gender berdampak pada kemampuan korban perempuan untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari reparasi?
9. Bagaimana interseksi antara gender, ras, etnis, dan identitas sosial lainnya berdampak pada pengalaman korban terorisme dan kemampuan mereka untuk mengakses reparasi?
10. Bagaimana norma budaya dan ekspektasi gender berdampak pada pengalaman korban perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan reparasi?
11. Bagaimana pendekatan sensitif gender bagi korban terorisme dapat mengatasi kebutuhan unik dan pengalaman laki-laki dan perempuan secara yang komprehensif dan tidak memihak?
12. Bagaimana efektivitas program reparasi bagi korban terorisme bisa diukur dan dievaluasi?
13. Apa peran CSO dan NGO dalam melakukan advokasi dan mendukung hak-hak korban terorisme untuk mendapatkan reparasi?
14. Bagaimana negara dengan sumberdaya terbatas dapat memberikan reparasi secara efektif kepada korban dan dukungan serta peran apa yang bisa diberikan oleh bantuan internasional dalam proses ini?
15. Apa peran pengungkapan kebenaran dan pengakuan atas kesalahan dalam konteks hak-hak reparasi korban terorisme?



F. Instrumen Internasional dan Nasional Terkait Status dan Peran Korban Aksi Terorisme

Dalam tataran internasional, hak dan peran korban terorisme sudah lebih maju dimana dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak dan peran korban dalam kerangka peradilan pidana diakui secara khusus dalam sejumlah program kontra-terorisme dan instrumen peradilan pidana dan badan kelembagaan, seperti salah satunya adalah United Nation Office on Drug and Crime (UNODC).

Untuk mencegah agar korban terorisme tidak semakin bertambah jumlahnya (UNODC) mengeluarkan resolusi sebagai berikut:

1. Mengingat kembali Resolusi 66/282, sebagai berikut:
 - a) Mengingat kembali resolusi 66/282, yang mengakui peran yang mendukung para korban terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dapat berperan, termasuk dalam penanggulangan daya tarik terorisme.
 - b) Mencatat upaya berkelanjutan dari entitas dan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan negara-negara untuk memastikan bahwa para korban terorisme diperlakukan dengan bermartabat dan bahwa mereka hak diakui dan dilindungi.
 - c) Mencatat alat bantuan teknis baru yang dikembangkan oleh UNODC, termasuk buku pegangan yang berjudul Respon Peradilan Pidana untuk Mendukung Korban Tindak Pidana Terorisme.
2. Resolusi *General Assembly* No. 60/228 yang memuat lampiran Rencana Aksi yang menjadi panduan bagi PBB dalam Counter Terrorism Strategy, yang memuat 4 pillar, dimana Pilar 1 paragraf 8 yang secara khusus merujuk dan mengakui hak dan peran korban terorisme sebagai komponen kunci dalam penganggulangan ekstrimisme yang efektif.

Negara lain seperti Eropa, Dewan Eropa, Uni Eropa dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) semuanya telah memasukkan hak-hak korban kejahatan, termasuk terorisme, ke dalam arahan kebijakan yang mengikat dan tidak mengikat dan rekomendasi.

Sementara di Indonesia, ada beberapa instrument yang disahkan oleh Pemerintah untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi para korban, diantaranya:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, melalui SubDit Pemulihan
2. Undang-Undang, yaitu UU No. 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
3. PerPres No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme



4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

G. Pijakan Hukum Pelayanan Bagi Korban Bom

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memberikan pelayanan bagi para korban tindak pidana terorisme sebagaimana tertuang dalam kebijakan-kebijakan berikut ini:

1. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
2. UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, melalui SubDit Pemulihan;
3. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme, pada pilar 2, yaitu Penegakan Hukum, Perlindungan Saksi dan Korban serta Penguatan Kerangka Kerja Legislasi Nasional. Untuk Perlindungan Saksi Dan Korban terdapat pada Fokus 3, yaitu Perlindungan Saksi dan Korban Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme.
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Keempat payung hukum ini menjadi pijakan kuat bagi para korban untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang negara siapkan dan berikan kepada para korban. Jaminan dan fasilitas yang diberikan bagi korban tindak pidana terorisme yang termuat dalam kebijakan-kebijakan dibawah ini:

5. Pelayanan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis, tertuang dalam UU No. 31/2014 Pasal 6 dan PP No. 35 Tahun 2020 Pasal 37.
6. Hak korban, termasuk kompensasi diatur dalam Pasal 7 Ayat 4 UU No. 31 tahun 2014 dan PP No. 35 Tahun 2020 pasal 18 A ayat 4, Pasal 18 B sampai Pasal 18 O, Pasal 18 Q dan 18 R.
7. Siapa yang berhak menerima perlindungan dan apa saja bentuk bantuan yang diberikan pada korban tertuang dalam Pasal 35 A, Pasal 35 B, Pasal 36 A dan Pasal 36 B UU No. 5 tahun 2018.
8. Sementara untuk para korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum mendapatkan hak-haknya, maka revisi UU terorisme atau UU Terorisme yang baru menjamin hak-hak tersebut yang dituangkan dalam Pasal 43 L UU No. 5 tahun 2018 dan juga PP No. 35 Tahun 2020 Bab III A yang terdiri dari Pasal 44 B sampai Pasal 44 H.



9. Semua korban aksi terorisme mendapatkan kompensasi diatur dalam Pasal 18 A ayat 1, baik korban bom yang terjadi setelah PP No. 35 Tahun 2020 disahkan maupun korban bom tindak pidana teroris masa lalu.
10. Masyarakat Indonesia yang menjadi korban bom diluar wilayah Indonesia juga berhak mendapatkan bantuan medis, Rehabilitasi psikologis dan psikososial, santunan bagi keluarga jika korban bom tersebut meninggal dan bantuan kompensasi diatur dalam PP No. 35/2020 Pasal 44I sampai Pasal 44 Q.
11. LPSK sebagai Lembaga yang ditunjuk untuk mengurus dan memberikan kompensasi bagi para korban harus melaporkan hasil pemberian kompensasi pada korban sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2020 Pasal 18 P.
12. RAN PE akan mengkaji masalah pendanaan untuk memenuhi hak para korban, pemerintah akan melakukan kajian mengenai skema dana abadi korban (Victim Trust Fund) untuk korban terorisme untuk mendukung upaya PE.
13. Sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme, diperlukan adanya rekonsiliasi. Untuk itu RAN PE mengagendakan untuk melakukan kajian tentang pembentukan Kebijakan mengenai rekonsiliasi antara korban dan pelaku tindak pidana terorisme

Berdasarkan Undang-Undang di atas, maka lembaga yang ditunjuk untuk menangani dan mendampingi para korban tindak pidana terorisme adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan institusi terkait lainnya termasuk dengan Kementerian dan Lembaga negara, juga lembaga non pemerintah atau masyarakat sipil lainnya.

H. Bentuk Bantuan

Bentuk bantuan yang diberikan bagi para korban aksi terorisme meliputi:

1. Bantuan medis
2. Bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial
3. Santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia (diatur dalam UU No. 35/2020 Pasal 37 Ayat 1, dan
4. Restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi ini sekalipun sudah dimasukkan dalam sebagai bentuk bantuan bagi para korban, tapi pada praktiknya belum berjalan dengan baik.

I. Antara Pijakan Hukum, Harapan dan Kenyataan

Perlindungan, Kompensasi dan hak apa saja yang seharusnya diterima oleh korban tindak pidana terorisme sudah dimuat dengan cukup gamblang dalam dua undang-undang tersebut dan LPSK



juga BNPT sudah memberikan yang terbaik yang bisa mereka lakukan bagi para korban. Namun masih ada beberapa catatan yang bisa menjadi masukan bagi kedua lembaga ini agar bisa lebih optimal lagi dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi para korban dimasa yang akan datang.

Sekalipun banyak korban yang sudah terbantu oleh LPSK dan BNPT, namun kita juga tidak bisa menafikkan bahwa masih banyak pula korban yang masih belum tersentuh. Karena itu peran dan kehadiran kedua lembaga ini sangat diperlukan oleh korban agar masalah yang masih dirasakan selama ini bisa teratasi dengan baik dan optimal. Hal-hal yang masih dirasakan perlu menjadi perhatian LPSK dan BNPT seperti:

a. Bantuan Medis

Pasal 6 UU No. 31/2014 dan UU No. 5/2018 Pasal 35 A mengatur tentang layanan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi para korban tindak pidana terorisme. Para korban memang sudah mendapatkan bantuan medis pada saat kejadian peledakan terjadi. Korban langsung dilarikan ke berbagai rumah sakit terdekat untuk bisa segera mendapatkan penanganan dan pengobatan. Efek luka dan penyakit yang disebabkan oleh ledakan bom bervariasi tergantung dari seberapa dekat korban dengan pusat titik ledakan dan bagian tubuh yang terkena ledakan. Ada korban yang merasakan dampak dari efek ledakan tersebut tidak lama setelah kejadian, namun ada korban yang baru bisa merasakan dampaknya setelah beberapa tahun kemudian. Karena perbedaan dampak ini, pemerintah melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyediakan jaminan kesehatan bagi korban tindak pidana terorisme dalam bentuk buku hijau. Dengan buku hijau ini, para korban bisa memeriksakan kesehatannya dari waktu ke waktu. Sekalipun kehadiran buku hijau ini dirasakan manfaatnya oleh para korban, namun sayangnya bantuan medis ini belum bisa optimal dirasakan manfaatnya oleh seluruh korban tindak pidana terorisme ini. Hal ini disebabkan karena tidak semua korban mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan medis paska kejadian melalui buku hijau ini, sehingga tidak semua korban tindak pidana terorisme memiliki buku hijau ini. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah membantu dengan memberikan rekomendasi kepada para korban untuk mempermudah pembuatan buku hijau ini dan juga LPSK sudah memberikan kemudahan dengan menerima usulan para korban untuk rumah sakit yang diinginkan. Karena sosialisasi ini kurang optimal dan belum menjangkau seluruh korban yang berdomisili di daerah, maka banyak dari para korban yang masih belum tahu tentang buku hijau ini. Sebagai akibatnya, banyak para korban yang belum mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah paska kejadian.

Masalah lain terkait buku hijau ini adalah pelayanan kesehatan yang mereka dapatkan dari pihak rumah sakit yang dirasa masih belum memuaskan atau tidak memenuhi apa yang mereka harapkan. Misal untuk korban yang membutuhkan konsultasi dengan dokter syaraf karena syaraf mereka terluka akibat ledakan bom, tidak bisa langsung mendapatkan pelayanan dari dokter spesialis



syaraf, karena prosedur mengharuskan mereka mendapatkan pelayanan dari dokter umum terlebih dahulu sebelum dirujuk ke dokter spesialis. Dan di banyak kasus, korban hanya mendapatkan pengobatan sesuai gejala yang dirasakan pada saat datang berobat dan hanya ditangani oleh dokter umum. Padahal mereka berharap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih serius dan dilakukan pengecekan yang menyeluruh terhadap sakit yang diderita sehingga pengobatan yang diberikan sesuai dengan apa yang diperlukan dan bisa menyembuhkan penyakit yang dideritanya selama ini.

Ada korban bom yang tidak lagi sanggup berjalan karena luka fisik yang mereka dapatkan dan ini menghambat gerak mereka, karena itu, mereka berharap ada fasilitas pelayanan yang lebih baik, bukan hanya pemeriksaan oleh dokter, tetapi juga ada fasilitas penunjang yang bisa membantu gerak mereka sehingga mereka bisa berobat. Selain itu, sekalipun pengobatan dengan buku hijau ini tidak dipungut bayaran, namun pelayanan yang manusiawi juga seharusnya diberikan, dimana korban diperlakukan sebagaimana layaknya pasien yang sedang berobat. Ada beberapa keluhan korban yang menggunakan buku hijau ini bahwa mereka tidak diperlakukan dengan baik, seperti dibentak atau dimarahi oleh perawat atau pihak administrasi rumah sakit.

Bantuan kesehatan ini dirasakan perlu bukan hanya untuk korban langsung, tetapi juga untuk para anak-anak korban bom (korban tidak langsung) sebagaimana tertuang dalam UU No. 5/2018 Pasal 35 A Ayat (2). Dampak dari peristiwa ini berakibat ke anak-anak korban juga. Karena dengan hilangnya mata pencaharian orang tua karena disabilitas tubuh permanen yang membuat mereka tidak lagi bisa produktif sebagai pencari nafkah, maka orang tua, dalam hal ini terutama ayah, tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk jaminan kesehatan bagi anak-anak mereka.

b. Rehabilitasi Psikososial

Negara bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi psikososial sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 31/2014 dan Pasal 35 A ayat (4 b) UU No. 5/2018. Namun sayangnya rehabilitasi psikososial ini belum berjalan dengan optimal, sementara para korban tindak pidana terorisme masih membutuhkan layanan atau bantuan untuk wira usaha, baik dalam bentuk pendidikan kewirausahaan maupun bantuan modal usaha. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengambil inisiatif yang sangat baik dengan menawarkan pelatihan IT selama 2 bulan bagi para korban dan selama 2 bulan tersebut korban dikarantina agar bisa fokus mengikuti pelatihan. Sayangnya kebutuhan para korban untuk pelatihan bervariasi dan tidak semua korban punya minat dan bakat dalam dunia IT. Karena itu tawaran yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja ini sangat tepat bagi para korban yang memiliki ketertarikan dan minat dalam dunia tersebut dan tidak relevan buat para korban yang tidak memiliki keahlian dalam dunia tersebut.



Selain itu, tuntutan untuk mengikuti karantina juga dirasakan sulit bagi korban karena mereka harus meninggalkan rumah dan tidak bisa memberi nafkah untuk keluarga selama mengikuti pelatihan ini. Dan pelatihan ini hanya diberikan kepada korban yang secara fisik masih bisa mengikuti pelatihan, sementara korban yang mengalami disabilitas permanen atau yang tidak bisa bergerak dengan leluasa, tidak bisa mengikuti kegiatan ini, karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Sejauh ini belum ada pilihan yang ditawarkan oleh Kemenaker untuk para korban yang memiliki disabilitas permanen atau kerusakan fisik parah.

Lapangan pekerjaan untuk para korban tindak pidana terorisme memang tidak menjadi tanggung jawab negara, karena tidak ada satu pasal pun dalam kedua UU tersebut yang menyatakan negara bertanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan bagi korban bom. Namun, negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi psikososial bagi para korban. Para korban tidak pernah berharap apalagi bermimpi berhenti dari pekerjaannya, namun aksi keji yang dilakukan oleh kelompok kekerasan ekstrim membuat mereka harus kehilangan mata pencahariannya dan bahkan masa depannya. Untuk itu korban sangat memerlukan pelatihan kewirausahaan dan pelatihan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan latar belakang korban, dan akan lebih baik jika negara, dalam hal ini LPSK dan BNPT bisa memfasilitasi korban dengan menyalurkan korban ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Para korban berharap jika BNPT, LSPK dan berbagai kementerian terkait mengadakan pelatihan keterampilan, maka ada tindak lanjut yang dilakukan seperti menyalurkan para korban yang telah mengikuti pelatihan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, yang bisa menerima kondisi fisik mereka yang terbatas.

Efek yang ditimbulkan dari aksi kekerasan ekstrim ini sangat multiply effect, korban tidak hanya kehilangan atau mengalami kerusakan organ tubuhnya, tetapi kerusakan atau kehilangan organ tubuh ini juga menyebabkan kehilangan mata pencahariannya dan kehilangan mata pencaharian juga berdampak pada keluarga korban (korban tidak langsung), karena korban tidak lagi bisa memberikan nafkah yang optimal bagi keluarga dan pendidikan bagi anak-anaknya. Karena itu, para korban juga mengharapkan bantuan dari negara untuk membantu mereka dengan membuka lapangan kerja atau menyalurkan mereka ke perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra pemerintah.

Kementerian Sosial sudah mengambil terobosan yang luar biasa dengan melakukan rehabilitasi psikososial melalui pemberian bantuan modal usaha bagi para korban. Inisiatif Kementerian Sosial memang masih terbatas pada 42 korban yaitu 21 orang dari Jakarta (19 korban bom JW. Marriot I dan 2 korban bom Kuningan) dan 21 orang korban bom Bali I. Kementerian Sosial memberikan bantuan modal usaha sebesar RP. 5.000.000 untuk beberapa korban tindak pidana terorisme yang diserahkan pada tanggal 22 Oktober 2018 lalu. Namun sayangnya, Kementerian Sosial hanya memberikan bantuan modal usaha ini kepada korban Bom Bali 1, JW Marriot I dan Bom kuningan, padahal sejak tahun 2000 hingga kini ada sekitar 968 korban tindak pidana teroris yang terdata. Untuk menghindari kecemburuan sosial dari korban yang belum menerima bantuan, sebaiknya



Kementerian Sosial melakukan pendataan dan juga memberikan hak yang sama bagi para korban yang belum menerima bantuan tersebut.

Kehadiran negara sangat diperlukan oleh para korban karena tidak semua korban bom berlatar belakang ekonomi yang mapan. Oleh karena itu bantuan, terutama bantuan modal usaha dengan birokrasi yang tidak rumit sangat mereka butuhkan untuk bisa membangun usaha dan menghidupi keluarganya. Jika memungkinkan bantuan usaha tersebut tidak hanya bantuan pendanaan sekali beri, namun ada pembekalan usaha dan pendampingan kewirausahaan sehingga korban yang tidak memiliki latar belakang kewirausahaan bisa membangun usaha yang mandiri, bisa menghasilkan dan bisa terus berlanjut (berkesinambungan).

c. Rehabilitasi Psikologis

Trauma yang dirasakan oleh korban berlipat, tidak hanya luka fisik yang disebabkan oleh ledakan bom, tetapi juga luka psikologis yang masih belum tersembuhkan hingga hari ini. Ada korban yang hingga saat ini masih takut untuk keluar rumah dan ada korban yang masih belum berani bicara. Untuk penanganan psikologis, LPSK merujuk Yayasan Pulih sebagai lembaga yang diharapkan bisa menangani penyembuhan trauma psikologis korban, namun sejauh ini korban belum banyak yang melakukan konsultasi, karena beberapa hal, diantaranya :

1. Pertama, korban tidak tahu bahwa mereka bisa mendapatkan bantuan konsultasi psikologis untuk menyembuhkan trauma yang mereka alami
2. Kedua, para korban tidak mengetahui apa dan siapa Yayasan Pulih dan dimana bisa mendapatkan konsultasi tersebut.

Kedua hal diatas menunjukkan bahwa sosialisasi terkait hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi psikologis masih perlu dilakukan dengan serius dan sosialisasi ini harus menjangkau seluruh korban yang tersebar diberbagai daerah agar korban bisa terpulihkan dari trauma yang dialaminya. Bila memungkinkan, trauma ini tidak hanya diberikan untuk korban langsung, tetapi juga untuk korban tidak langsung.

d. Kompensasi

Hak korban untuk mendapatkan kompensasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UU No. 31/2014 dan UU No. 5/2018 dan PP No. 35 Tahun 2020 belum bisa dirasakan oleh korban tindak pidana terorisme. Dalam RAN PE dinyatakan bahwa pemerintah menghadapi masalah dengan belum tersedianya sumber pendanaan yang sesuai untuk pemenuhan hak, karena itu pemerintah akan mengkaji skema dana abadi (victim trust fund) untuk korban terorisme.

Untuk korban tindak pidana terorisme masa lalu masih bisa mendapatkan haknya karena UU No. 5/2018 berlaku surut (retroactive) serta didukung oleh PP No. 35 Tahun 2020 dimana korban masa lalu juga akan dilindungi dan berhak mendapatkan kompensasi atas kejadian yang menimpanya.



Untuk para korban yang mengalami kejadian setelah tahun 2014 atau setelah UU tentang LPSK disahkan, maka pengajuan proses kompensasi harus melalui amar putusan pengadilan.

Semua hak kompensasi sudah diatur dengan seksama dalam kedua UU tersebut, karena itu sosialisasi terhadap UU ini sebaiknya dilakukan dengan masif oleh kedua lembaga ini, karena lokasi tinggal korban yang tersebar di Indonesia. Ada korban yang sudah mengetahui tentang kompensasi ini, namun ada juga korban yang tidak mengetahui tentang hak mereka ini. Informasi yang lebih detail terkait pengajuan kompensasi, mekanisme dan prosedur diperlukan oleh para korban agar korban bisa mengajukan kompensasinya dengan mudah dan tidak mengalami kebingungan.

Kompensasi bagi korban sangat diperlukan, karena kompensasi ini bisa dijadikan sebagai modal usaha untuk membangun usaha untuk kehidupan korban sehingga mereka bisa hidup mandiri secara keuangan dan tidak bergantung kepada siapapun. Kompensasi ini sangat diperlukan bagi korban yang kehilangan anggota keluarga, kehilangan anggota tubuh yang berakibat kehilangan mata pencaharian atau diberhentikan oleh perusahaan karena dianggap tidak lagi bisa bekerja dengan baik. Kompensasi ini bisa menjadi alternatif yang bisa membantu korban untuk memulai hidup baru dengan usaha yang dirintisnya. Oleh karena itu para korban benar-benar berharap agar peraturan pemerintah ini segera disahkan dan mereka bisa segera mengajukan kompensasi dan mewujudkan rencananya.

e. Pendidikan

UU No. 5/2018 juga menjamin bahwa korban tidak langsung juga mendapatkan jaminan dari negara untuk mendapatkan hak-haknya, berupa bantuan medis; rehabilitasi psikososial dan psikologis; santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia dan kompensasi.

Santunan bagi keluarga korban diharapkan juga bisa diwujudkan dalam bentuk beasiswa pendidikan bagi anak-anak korban, karena ada banyak korban yang secara fisik sudah tidak bisa lagi berfungsi sehingga tidak bisa lagi dengan optimal untuk mencari nafkah dan membiayai pendidikan anak-anak mereka dengan baik. Padahal anak-anak korban membutuhkan dukungan biaya untuk bisa sekolah, karena tidak semua sekolah dimana anak korban bersekolah membebaskan biaya sekolah (gratis). Para korban berharap Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) bisa memberikan bantuan pendidikan, setidaknya pendidikan dasar bagi anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah yang tidak mendapatkan BOS. Para korban berharap pemerintah melalui Kemristekdikti bisa memberikan beasiswa untuk tingkat Pendidikan SD sampai SMA dan akan lebih baik lagi jika pemerintah bisa memberikan beasiswa untuk anak-anak korban ke jenjang yang lebih tinggi lagi seperti D3, S1 atau yang lebih tinggi lagi.

Sejauh ini Kemristekdikti baru menawarkan bantuan pendidikan untuk D3, S1 dan S2 untuk para korban bom (korban langsung), namun belum untuk keluarga korban, terutama anak-anak korban (korban tidak langsung). Kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh beberapa dari korban yang akan mengajukan untuk mendapatkan bantuan ini.

BAGIAN KEDUA

REKOMENDASI



1. LPSK dan BNPT sudah melakukan kerja yang optimal untuk membantu para korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan haknya. Namun upaya ini masih belum bisa optimal, karena masih menunggu peraturan pemerintah untuk disahkan.
2. Agar kerja LPSK dan BNPT bisa lebih optimal dan korban bisa mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik, beberapa usulan perbaikan yang perlu dipertimbangkan dalam perlindungan dan pelayanan bagi para korban adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya sosialisasi tentang hak para korban bagi para korban, baik korban kasus tindak pidana teroris masa lalu maupun kasus yang baru. Para korban perlu mendapatkan penjelasan tentang aturan dan mekanisme mendapatkan hak tersebut sehingga korban tahu apa saja haknya dan bagaimana mendapatkannya.
 - b. Perlunya koordinasi yang baik dan terintegrasi antara semua kementerian dan lembaga maupun pihak-pihak lain yang mendapat mandat untuk penanganan dan pemenuhan hak korban sehingga ada penyelesaian yang komprehensif dan terintegratif dan tidak membuat bingung korban.
 - c. Perlunya keterbukaan dan kejujuran dengan para korban tentang hak-hak apa saja yang seharusnya mereka dapatkan dan bagaimana mendapatkannya.
 - d. Adanya prosedur yang mudah dan tidak memberatkan korban untuk mendapatkan haknya, baik hak kesehatan, kompensasi maupun restitusi dan hak-hak lainnya.
 - e. Adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait dengan pemenuhan hak korban, seperti dari aparat kepolisian, petugas medis, dan lain-lain.
 - f. Perlunya perlakuan yang adil dan non diskriminatif terhadap semua korban, baik dilihat dari tingkat keparahan, umur, latar belakang ekonomi maupun geografis.
 - g. Perlunya dipikirkan bantuan yang berdampak berkesinambungan agar korban bisa mandiri dan bisa membangun kembali kehidupannya tanpa harus selalu mengharapkan dukungan dari pihak lain.
 - h. Perlunya negara juga memperhatikan penanganan bagi para korban dan tidak hanya fokus pada penangan terhadap pelaku, karena korban juga mengalami penderitaan yang jauh lebih menyakitkan dibanding apa yang dirasakan oleh pelaku kekerasan ekstrim.
 - i. Perlunya melakukan identifikasi terhadap korban dengan berbagai levelisasi, misal korban yang masih harus ditindaklanjuti baik dari sisi medis maupun psikologis, korban yang penanganannya medisnya tidak perlu penanganan lebih jauh, korban yang harus mendapatkan perhatian khusus dan lain-lain, agar korban yang masih membutuhkan bantuan dan campur tangan negara bisa mendapatkan haknya dengan baik.

- j. Adanya penghargaan dalam memperlakukan korban karena tidak ada orang yang ingin menjadi korban tindak pidana teroris, karena itu perlakuan terhadap mereka harus juga dilakukan dengan humanis.
- k. Perlunya percepatan proses pengesahan peraturan pemerintah atas kedua UU tersebut, sehingga para korban baik korban langsung maupun korban tidak langsung bisa segera mendapatkan hak-haknya sesuai yang diatur dalam UU No. 5 tahun 2018.
- l. Semua UU yang melindungi dan memberikan jaminan kepada korban, baik korban langsung maupun tidak langsung harus dijalankan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diamanatkan oleh negara kepada lembaga yang ditunjuk dan pihak-pihak yang terkait dengan pemenuhan hak korban.





“

LAMPIRAN
LEMBAR
PERTANYAAN

”



A. Metode dan Narasumber

Instrumen ini di susun untuk melakukan pemetaan pengalaman perempuan terdampak terorisme, yang menggunakan metode dan narasumber antara lain

1. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yaitu perempuan korban langsung dan tidak langsung, yang sebelumnya ada pernyataan persetujuan untuk memberikan keterangan, dan diinformasikan mengenai prosedur wawancara yang dibacakan oleh pewawancara.

B. Tahapan

Tahapan dalam penyusunan Instrumen

1. Penyusunan kajian regulasi mengenai pencegahan dan penanganan terorisme dan ekstremisme berkekerasan dengan perpektif gender;
2. Penyusunan pemetaan advokasi gerakan masyarakat sipil, lembaga hak asasi manusia serta organisasi penyintas pada arah gerakan advokasi isu ekstrimisme berkekerasan dan terorisme;
3. Penyusunan konsep konsep reparasi dan pemenuhan hak korban terorisme dengan rujukan hukum nasional dan internasional
4. Penyusunan lembar pertanyaan untuk narasumber pemetaan, yang akan menjadi panduan umum untuk mendapatkan informasi pengalaman perempuan korban, dan pengalaman pendamping serta perspektif aparaturnegara.
5. Pengisian lembar pertanyaan di lakukan oleh pemantau dengan konfirmasi kepada narasumber, serta ada pernyataan persetujuan untuk memberikan keterangan, dan diinformasikan mengenai prosedur wawancara yang dibacakan oleh pewawancara.
6. Lembar pertanyaan dilengkapi dengan permintaan formulir persetujuan untuk menyatakan kesediaan memberikan keterangan terkait informasi maupun peristiwa langsung yang dialami oleh narasumber

A. Kategori Perempuan Korban Lansung

1. Waktu wawancara :
2. Tempat Wawancara:
3. Nama Pewawancara:
4. Tata cara pelaksanaan wawancara:
5. Surat Pernyataan Kesediaan:



6. Identitas Narasumber

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Suku :
- e. Alamat :
- f. Pendidikan :
- g. Pekerjaan Sebelumnya :
- h. Pekerjaan Narasumber Sekarang :
- i. Pekerjaan suami (jika ada) sekarang :
- j. Status Perkawinan :
- k. Nikah tercatat/Nikah Siri :
- l. Belum kawin -tidak kawin :
- m. Cerai Mati-Cerai Hidup :
- n. Jumlah anak /tanggungungan :
- o. Peristiwa Aksi Terorisme :

7. Pertanyaan sebelum peristiwa aksi terorisme

- 1) Tempat tinggal/ rumah tinggal sebelum peristiwa?
- 2) Apakah bekerja? Jika ya dimana? Jika tidak bekerja, kegiatan apa yang dilakukan?
- 3) Apakah sudah menikah sebelum peristiwa? Jika ya pertanyaan lanjutan sudah berapa tahun? Dan apakah sudah mempunyai anak? Jika sudah mempunyai anak usia berapa?
- 4) Apa yang dilakukan sebelum peristiwa terorisme terjadi?

8. Pertanyaan pada saat peristiwa

- 1) Pada tanggal berapa peristiwa terjadi?
- 2) Apa yang sedang dilakukan saat peristiwa?
- 3) Apa yang diketahui saat peristiwa?
- 4) Apa pekerjaan saat peristiwa?
- 5) Posisi dimana? Saat peristiwa?
- 6) Berapa orang yang disaksikan saat peristiwa? (untuk korban langsung)
- 7) Apakah saat peristiwa terjadi narasumber dalam posisi sadar atau pingsan?
- 8) Apakah ada?siapa yang menolong korban?
- 9) Bagaimana cara korban selamat/menyelamatkan diri?
- 10) Bagaimana kronologis peristiwa menurut pengalaman narasumber?
- 11) Apa saja luka fisik yang dialami yang diketahui korban saat peristiwa?
- 12) Apakah luka fisik berdampak pada disabilitas permanen?



9. Paska Peristiwa

- 1) Apa yang terjadi setelah peristiwa?
- 2) Apakah narasumber terluka? Berat atau ringan?
- 3) Siapa yang melakukan pertolongan pertama?
- 4) Apakah dalam keadaan sadar/tidak ketika mendapatkan pertolongan?
- 5) Apa yang korban rasakan secara fisik dan psikis pada saat peristiwa?
- 6) Apakah korban mengetahui peristiwa apa yang dialami?
- 7) Kapan korban tahu bahwa itu adalah tindakan terorisme?
- 8) Apakah korban diberitahukan mengenai peristiwa yang terjadi (pihak2 seperti pemerintah, dll)
- 9) Apakah pada saat peristiwa narasumber dalam keadaan sadar?
- 10) Apakah ada keluarga yang menemani saat peristiwa?
- 11) Apakah pada saat di rawat, ada yang datang melihat dari pihak mana saja (Pemda, swasta)?
- 12) Apakah narasumber di beritahukan, atau keluarga diberitahukan mengenai prosentasi luka/dampak yang diderita?
- 13) Kemana pertama kali korban melakukan pengobatan luka?
- 14) Bagaimana akses untuk layanan medis, saat peristiwa?
- 15) Apakah ada biaya yang dikeluarkan saat peristiwa terjadi?

10. Pemenuhan hak atas pengakuan sebagai korban

- 1) Apakah anda pernah mendapatkan informasi secara resmi bahwa anda adalah korban dari aksi terorisme? Jika ya, bagaimana anda tahu? Siapa yang memberitahu? Jika jawaban tidak mengapa?
- 2) Apakah ada mengetahui hak-hak korban?

11. Pemenuhan Hak untuk Bantuan Medis

- 1) Bagaimana kronologis pengobatan yang dilakukan sejak peristiwa hingga sekarang?
- 2) Berapa lama mendapatkan bantuan secara medis?
- 3) Siapa pihak yang memberikan bantuan medis/perawatan?
- 4) Apakah hingga saat ini masih memerlukan dukungan medis? Termasuk layanan medis untuk jangka panjang.
- 5) Apakah selama melakukan perawatan jangka panjang ada yang memberikan dukungan?
- 6) Apakah ada jenis penyakit lainnya, dampak dari luka yang dialami?
- 7) Kapan narasumber merasa sudah dapat melakukan aktifitas kembali dari luka yang diderita?
- 8) Apa dampak fisik yang ada sekarang dirasakan?
- 9) Apakah dalam mendapatkan layanan medis diperlakukan secara setara?



- 10) Apakah ada kendala dalam mendapatkan layanan medis? (teknis, administrasi, situasi yang dihadapi)
- 11) Apakah luka fisik juga mengenai alat-alat reproduksi perempuan (Vagina- payudara- rahim, dan lainnya)
- 12) Apakah ada dampak lanjutan dari luka fisik yang juga berpengaruh pada siklus reproduksi - waktu menstruasi/ kehamilan/ melahirkan

12. Pemenuhan hak atas rehabilitasi psikis (Pemulihan)

Kapan korban mengetahui sebagai korban aksi terorisme?

- 1) Siapa pihak yang memberitahukan mengenai peristiwa ?
- 2) Apakah korban mengetahui tentang siapa pelaku? Kapan mengetahui?
- 3) Apakah mendapatkan layanan pemulihan dari trauma? Jika ya berapa lama dan sampai kapan?
- 4) Apakah sampai saat ini rasa trauma masih ada? Dan seperti apa misalnya bentuk trauma? (misalnya takut ada asap, atau bunyi petasan atau lainnya).
- 5) Siapa yang mendukung biaya untuk konseling, psikiater/psikolog?
- 6) Apakah saat ini korban sudah merasa pulih? Jika belum apa yang diharapkan? Mengapa? Apakah upaya-upaya yang dilakukan?
- 7) Apakah korban mengetahui peristiwa yang dialami merupakan aksi terorisme?
- 8) Apa ada marah/sakit hati terhadap pelaku?
- 9) Apakah ada rasa marah kepada diri sendiri?
- 10) Apakah ada ketakutan dan rasa trauma pada simbol-simbol agama/kelompok tertentu
- 11) Apakah ada kebencian terhadap kelompok agama lain?
- 12) Apa yang anda lakukan setiap tahunnya pada peristiwa yang terjadi lalu?
- 13) Apakah menurut anda penting untuk memorialisasi peristiwa tersebut?
- 14) Apa peristiwa tersebut berdampak pada keluarga anda (pasangan : suami/istri- anak, orangtua)
- 15) Apakah trauma anda berpengaruh pada siklus menstruasi?
- 16) Apakah ada dampak lainnya dari pengobatan psikis yang dilakukan?
- 17) Apa yang membuat anda memiliki kekuatan melalui waktu kedepan dengan luka dan trauma yang dialami?

13. Pemenuhan Hak atas Kompensasi

- 1) Apakah anda mendapatkan kompensasi?
- 2) Bagaimana prosesnya?
- 3) Apakah ada kendala-kendala dalam mendapatkan hak tersebut
- 4) Apakah ada yang mendampingi saat menuntut atau mendapatkan hak kompensasi?
- 5) Berdasarkan apa anda mendapatkan kompensasi ? (putusan pengadilan? Kebijakan



pemerintah? atau mekanisme lain?

6) Apakah menurut anda kompensasi tersebut sesuai? Atau tidak dengan situasi yang anda hadapi sekarang?

14. Pemenuhan Hak atas Restitusi

1) Apakah anda tahu tentang restitusi? Jika ya lanjut pertanyaan b

2) Apakah anda mendapatkan restitusi?

3) Apakah ada pihak-pihak yang mendampingi anda menyampaikan mengenai restitusi?

4) Jika anda mendapatkan restitusi, bagaimana prosesnya?

5) Apa ada informasi dari kejaksaan mengenai jumlah restitusi yang dicantumkan dalam proses

15. Pemenuhan hak yang berhubungan dengan hak lainnya

1) Apakah peristiwa berdampak pada kehidupan ekonomi keluarga?

2) Apakah anda kehilangan pekerjaan?

3) Bagaimana/siapa *supporting system* ekonomi anda dan keluarga saat anda di rawat, belum sembuh sampai sembuh/mandiri?

4) Apa ada dampak lainnya yang anda ingin ceritakan setelah peristiwa?

5) Bagaimana dukungan keluarga terhadap anda?

16. Peran Pemerintah Pusat dan Daerah/ Lembaga Negara

1) Apakah pada saat peristiwa ada pemerintah daerah yang hadir?

2) Apakah diinformasikan mengenai hak-hak sebagai korban? Siapa yang menginformasikan?

3) Apakah ada pernyataan pemerintah, Pemerintah Daerah yang menginformasikan layanan yang diberikan (medis, ekonomi, sosial?)

4) Apakah paska peristiwa pemerintah daerah pernah mengunjungi anda?

5) Apakah ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah? Jika ada bantuan apa saja?

6) Apakah ada bantuan yang diberikan oleh daerah? Jika ada bantuan apa saja?

7) Apakah ada bantuan yang diberikan oleh lembaga negara?

8) Apa anda saat ini masih menerima bantuan dari pemerintah daerah?

9) Apa saat ini masih mendapatkan perhatian dari pemerintah/pemerintah daerah

10) Apa harapan saat ini sebagai korban?

17. Dukungan Masyarakat Sipil/Organisasi Penyintas

1) Apakah paska peristiwa ada dukungan yang diberikan oleh masyarakat sipil, atau organisasi non-pemerintah? Jika ya, apa saja jenis dukungannya?



- 2) Apakah terlibat dalam organisasi penyintas? Jika ya bagaimana proses terlibat?
- 3) Apakah organisasi korban/penyintas banyak memberikan manfaat? Apa saja?
- 4) Apakah saat ini masih bergabung dalam organisasi penyintas?
- 5) Apa saja tantangan yang dialami ketika terlibat dalam organisasi penyintas?

B. Kategori Korban Tidak Lansung

1. Waktu wawancara :
2. Tempat Wawancara :
3. Nama Pewawancara :
4. Tata cara pelaksanaan wawancara :
5. Surat Pernyataan Kesiapan :

6. Identitas Narasumber
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tanggal Lahir :
 - c. Agama :
 - d. Suku :
 - e. Alamat :
 - f. Pendidikan :
 - g. Pekerjaan Sebelumnya :
 - h. Pekerjaan Narasumber Sekarang :
 - i. Pekerjaan suami (jika ada) sekarang :
 - j. Status Perkawinan :
 - k. Nikah tercatat/Nikah Siri :
 - l. Belum kawin -tidak kawin :
 - m. Cerai Mati-Cerai Hidup :
 - n. Jumlah anak /tanggung jawab :
 - o. Peristiwa Aksi Terorisme :

7. Pertanyaan sebelum peristiwa aksi terorisme
 - 1) Tempat tinggal/ rumah tinggal sebelum peristiwa
 - 2) Apakah bekerja? Jika ya dimana? Jika tidak bekerja, kegiatan apa yang dilakukan?
 - 3) Apakah sudah menikah sebelum peristiwa? Jika ya pertanyaan lanjutan sudah berapa tahun?
Dan apakah sudah mempunyai anak? Jika sudah mempunyai anak- usia berapa?
 - 4) Apa yang dilakukan sebelum peristiwa terorisme terjadi?
 - 5) Bagaimana anda mengetahui salah satu korban aksi terorisme adalah pasangan/keluarga?
 - 6) Apa yang dilakukan setelah mendengar informasi pasangan/keluarga menjadi korban?



8. Pertanyaan pada saat peristiwa

- 13) Pada tanggal berapa peristiwa terjadi?
- 14) Apa yang sedang dilakukan saat peristiwa?
- 15) Apa yang diketahui saat peristiwa?
- 16) Apa pekerjaan saat peristiwa?
- 17) Posisi dimana? Saat peristiwa
- 18) Bagaimana cara menemukan korban?
- 19) Berapa lama dapat menemui/ mendapatkan korban langsung?
- 20) Apa saja luka fisik pasangan/keluarga korban yang diketahui saat peristiwa?
- 21) Apakah ada informasi resmi yang disampaikan pemerintah mengenai kondisi korban?
- 22) Apakah mengetahui kronologi bagaimana pasangan/keluarga menjadi korban?

9. Paska Peristiwa

- 1) Siapa yang memberikan informasi pertama?
- 2) Apakah dalam keadaan sadar/tidak ketika mendapatkan pertolongan?
- 3) Kapan korban tahu bahwa itu adalah tindakan terorisme?
- 4) Apakah korban diberitahukan mengenai peristiwa yang terjadi (pihak-pihak seperti pemerintah, dll)
- 5) Apakah pada saat peristiwa narasumber dalam keadaan sadar?
- 6) Apakah ada keluarga yang menemani saat peristiwa?
- 7) Apakah pada saat di rawat, ada yang datang melihat dari pihak mana saja (Pemda, swasta)?
- 8) Apakah narasumber di beritahukan, atau keluarga diberitahukan mengenai presentasi luka/ dampak yang diderita?
- 9) Kemana pertama kali korban melakukan pengobatan luka?
- 10) Bagaimana akses untuk layanan medis, saat peristiwa?
- 11) Apakah ada biaya yang dikeluarkan saat peristiwa terjadi?

10. Pemenuhan hak atas pengakuan sebagai korban

- 3) Apakah anda pernah mendapatkan informasi secara resmi bahwa anda adalah korban dari aksi terorisme? Jika ya, bagaimana anda tahu? Siapa yang memberitahu? Jika jawaban tidak mengapa?
- 4) Apakah anda mengetahui hak-hak korban?

11. Pemenuhan Hak untuk Bantuan Medis

- 13) Apakah ada layanan medis/pengobatan yang dilakukan sejak peristiwa hingga sekarang?
- 14) Berapa lama mendapatkan bantuan secara medis?



- 15) Siapa pihak yang memberikan bantuan medis/perawatan?
- 16) Apakah hingga saat ini masih memerlukan dukungan medis? Termasuk layanan medis untuk jangka panjang.
- 17) Apakah selama melakukan perawatan jangka panjang ada yang memberikan dukungan?
- 18) Apakah ada jenis penyakit lainnya, dampak dari trauma yang dialami?
- 19) Kapan narasumber merasa sudah dapat melakukan aktifitas kembali?
- 20) Apa dampak fisik yang ada sekarang dirasakan?
- 21) Apakah dalam mendapatkan layanan medis diperlakukan secara setara?
- 22) Apakah ada kendala dalam mendapatkan layanan medis? (teknis, administrasi, situasi yang dihadapi)
- 23) Apakah peristiwa yang dialami berdampak pada kesehatan/siklus reproduksi perempuan (Vagina- payudara- rahim, haid, hamil, menyusui dan lainnya)
- 24) Apakah ada dampak lanjutan yang juga berpengaruh pada siklus reproduksi - waktu menstruasi/ kehamilan/ melahirkan

12. Pemenuhan hak atas rehabilitasi psikis (Pemulihan)

- 1) Kapan korban mengetahui sebagai korban aksi terorisme?
- 2) Siapa pihak yang memberitahukan mengenai peristiwa ?
- 3) Apakah korban mengetahui tentang siapa pelaku? Kapan mengetahui?
- 4) Apakah mendapatkan layanan pemulihan dari trauma? Jika ya berapa lama dan sampai kapan?
- 5) Apakah sampai saat ini rasa trauma masih ada? Dan seperti apa misalnya bentuk trauma? (misalnya takut ada asap, atau bunyi petasan atau lainnya).
- 6) Siapa yang mendukung biaya untuk konseling, psikiater/psikolog?
- 7) Apakah saat ini korban sudah merasa pulih? Jika belum apa yang diharapkan? Mengapa? Apakah upaya-upaya yang dilakukan?
- 8) Apakah korban mengetahui peristiwa yang dialami merupakan aksi terorisme?
- 9) Apa ada marah/sakit hati terhadap pelaku?
- 10) Apakah ada rasa marah kepada diri sendiri?
- 11) Apakah ada ketakutan dan rasa trauma pada simbol-simbol agama/kelompok tertentu
- 12) Apakah ada kebencian terhadap kelompok agama lain?
- 13) Apa yang anda lakukan setiap tahunnya pada peristiwa yang terjadi lalu?
- 14) Apakah menurut anda penting untuk memoralisasi peristiwa tersebut?
- 15) Apa peristiwa tersebut berdampak pada keluarga anda (pasangan: suami/istri-anak, orang tua)
- 16) apakah trauma anda berpengaruh pada siklus menstruasi?
- 17) Apakah ada dampak lainnya dari pengobatan psikis yang dilakukan?
- 18) Apa yang membuat anda memiliki kekuatan melalui waktu kedepan dengan luka dan trauma yang dialami?



13. Pemenuhan Hak atas Kompensasi

- 7) Apakah anda mendapatkan kompensasi?
- 8) Bagaimana prosesnya?
- 9) Apakah ada kendala-kendala dalam mendapatkan hak tersebut
- 10) Apakah ada yang mendampingi saat menuntut atau mendapatkan hak kompensasi?
- 11) Berdasarkan apa anda mendapatkan kompensasi ? (putusan pengadilan? Kebijakan pemerintah? atau mekanisme lain?
- 12) Apakah menurut anda kompensasi tersebut sesuai? Atau tidak dengan situasi yang anda hadapi sekarang?

14. Pemenuhan Hak atas Restitusi

- 6) Apakah anda tahu tentang restitusi? Jika ya lanjut pertanyaan b
- 7) Apakah anda mendapatkan restitusi?
- 8) Apakah ada pihak-pihak yang mendampingi anda menyampaikan mengenai restitusi?
- 9) Jika anda mendapatkan restitusi, bagaimana prosesnya?
- 10) Apa ada informasi dari kejaksaan mengenai jumlah restitusi yang dicantumkan dalam proses

15. Pemenuhan hak yang berhubungan dengan hak lainnya

- 6) Apakah peristiwa berdampak pada kehidupan ekonomi keluarga?
- 7) Apakah anda kehilangan pekerjaan?
- 8) Bagaimana/siapa *supporting system* ekonomi anda dan keluarga saat anda di rawat, belum sembuh sampai sembuh/mandiri?
- 9) Apa ada dampak lainnya yang anda ingin ceritakan setelah peristiwa?
- 10) Bagaimana dukungan keluarga terhadap anda?

16. Peran Pemerintah Pusat dan Daerah/ Lembaga Negara

- 11) Apakah pada saat peristiwa ada pemerintah daerah yang hadir?
- 12) Apakah diinformasikan mengenai hak-hak sebagai korban? Siapa yang menginformasikan?
- 13) Apakah ada pernyataan Pemerintah, Pemerintah Daerah yang menginformasikan layanan yang diberikan (medis, ekonomi, sosial?)
- 14) Apakah paska peristiwa pemerintah daerah pernah mengunjungi anda?
- 15) Apakah ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah? Jika ada bantuan apa saja?
- 16) Apakah ada bantuan yang diberikan oleh daerah? Jika ada bantuan apa saja?
- 17) Apakah ada bantuan yang diberikan oleh lembaga negara?
- 18) Apa anda saat ini masih menerima bantuan dari pemerintah daerah?
- 19) Apa saat ini masih mendapatkan perhatian dari pemerintah/pemerintah daerah?
- 20) Apa harapan saat ini sebagai korban?



17. Dukungan Masyarakat Sipil/Organisasi Penyintas

- 6) Apakah paska peristiwa ada dukungan yang diberikan oleh masyarakat sipil, atau organisasi non-pemerintah? Jika ya, apa saja jenis dukungannya?
- 7) Apakah terlibat dalam organisasi penyintas? Jika ya bagaimana proses terlibat?
- 8) Apakah organisasi korban/penyintas banyak memberikan manfaat? Apa saja?
- 9) Apakah saat ini masih bergabung dalam organisasi penyintas?
- 10) Apa saja tantangan yang dialami ketika terlibat dalam organisasi penyintas?

KATEGORI PEREMPUAN KORBAN TIDAK LANSUNG (ISTERI/ANAK/ORANGTUA)

Waktu wawancara :

Tempat Wawancara:

Nama Pewawancara:

A. IDENTITAS NARASUMBER

1. Nama
2. Tempat/Tanggal Lahir
3. Agama
4. Suku
5. Alamat
6. Pendidikan
7. Pekerjaan Sekarang
8. Pekerjaan suami sekarang
9. Status Perkawinan :
Nikah tercatat -Nikah Siri -
Belum kawin -tidak kawin -
Cerai Mati-Cerai Hidup
10. Jumlah anak /tanggung
11. Peristiwa Aksi Terorisme :
12. **Pertanyaan sebelum peristiwa aksi terorisme**
 - a. Tempat tinggal/ rumah tinggal sebelum peristiwa
 - b. Apakah bekerja? Jika ya dimana? Jika tidak kegiatan yang dilakukan apa?
 - c. Apakah sudah menikah? Jika ya pertanyaan lanjutan sudah berapa tahun? Dan apakah sudah mempunyai anak? Jika sudah mempunyai anak- usia berapa?
13. **Pertanyaan pada saat peristiwa**
 - a. Pada tanggal berapa peristiwa terjadi
 - b. Apa yang sedang dilakukan saat peristiwa



- c. Apa yang diketahui saat peristiwa
- d. Apa pekerjaan saat peristiwa
- e. Posisi dimana? Saat peristiwa
- f. Berapa orang anda lihat pada saat peristiwa
- g. Apakah saat peristiwa terjadi anda dalam posisi sadar atau pingsan

14. Paska Peristiwa

- a. Apa yang terjadi setelah peristiwa?
- b. Apakah anda terluka? Berat atau ringan?
- c. Siapa yang melakukan pertolongan pertama?
- d. Apakah dalam keadaan sadar/tidak ketika mendapatkan pertolong?
- e. Apa yang anda rasakan secara fisik dan psikis pada saat peristiwa?
- f. Apakah anda mengetahui peristiwa apa yang dialami? - kapan anda tahu bahwa itu adalah tindakan terorisme?
- g. Apakah anda diberitahukan mengenai peristiwa yang terjadi (pihak2 seperti pemerintah, dll)
- h. Apakah pada saat peristiwa anda dalam keadaan sadar
- i. Apakah ada keluarga yang menemani saat peristiwa
- j. Apakah pada saat di rawat, ada yang datang melihat dari pihak mana saja (Pemda, swasta)
- k. Apakah anda di beritahukan, atau keluarga diberitahukan mengenai prosentasi luka/dampak yang diderita?

15. Pemenuhan hak atas pengakuan sebagai korban

- a. Apakah anda pernah mendapatkan informasi secara resmi bahwa anda adalah korban dari aksi terorisme? Jika ya, bagaimana anda tahu? Siapa yang memberitahu? Jika jawaban tidak mengapa?
- b. Apakah anda mengetahui hak-hak korban?

16. Pemenuhan Hak untuk Bantuan Medis

- a. Bagaimana kronologis pengobatan yang dilakukan sejak peristiwa hingga sekarang?
- b. Berapa lama mendapatkan bantuan secara medis?
- c. Siapa pihak yang memberikan bantuan medis/perawatan?
- d. Apakah hingga saat ini masih memerlukan dukungan medis?
- e. Apakah selama melakukan perawatan jangka panjang ada yang memberikan dukungan?
- f. Kapananda merasa sudah dapat melakukan aktifitas kembali dari luka yang diderita?
- g. Apa dampak fisik yang ada sekrng dirasakan?
- h. Apakah dalam mendapatkan layanan medis mendapatkan diskriminasi?
- i. Apakah ada kendala dalam mendapatkan layanan medis? (teknis, administrasi, situasi yang dihadapi)
- j. Apakah luka fisik juga mengenai alat-alat reproduksi perempuan (vagina-payudara-rahim)
- k. Apakah ada dampak lanjutan dari luka fisik yang juga berpengaruh pada siklus reproduksi - waktu menstruasi/ kehamilan/ melahirkan



17. Pemenuhan Hak atas rehabilitasi psikis (Pemulihan)

- a. Kapan anda mengetahui sebagai korban aksi terorisme?
- b. Siapa pihak yang memberitahukan mengenai peristiwa ?
- c. Apakah anda mengetahui tentang siapa pelaku?
- d. Apakah mendapatkan layanan pemulihan dari trauma? Jika ya berapa lama - sampai kapan?
- e. Apakah sampai saat ini rasa trauma masih ada? Dan seperti apa misalnya bentuk trauma? ..(misalnya takut ada asap, atau bunyi petasan).
- f. Siapa yang mendukung biaya untuk konseling, psikiater/psikolog?
- g. Apakah saat ini anda sudah pulih? Jika ya bagaimana anda pulih
- h. Apakah anda mengetahui peristiwa yang dialami merupakan aksi terorisme?
- i. Kapan anda tahu mengenai peristiwa tersebut dan pelakunya
- j. Apa ada dendam/sakit hati terhadap pelaku?
- k. Apakah ada ketakutan dan rasa trauma pada simbol-simbol agama tertentu
- l. Apakah ada kebencian terhadap kelompok agama tertentu?
- m. Apa yang anda lakukan ketika mengenai peristiwa setiap tahunnya
- n. Apakah menurut anda penting untuk memorialisasi peristiwa tersebut?
- o. Apa peristiwa tersebut berdampak pada keluarga anda (pasangan: suami/istri-anak, orangtua)
- p. Apakah trauma anda berpengaruh pada siklus menstruasi?

18. Pemenuhan Hak atas Kompensasi

- a. Apakah anda mendapatkan kompensasi?
- b. Bagaimana prosesnya?
- c. Apakah ada kendala-kendala dalam mendapatkan hak tersebut
- d. Apakah ada yang mendampingi saat menuntut atau mendapatkan hak kompensasi?
- e. Berdasarkan apa anda mendapatkan kompensasi ? (putusan pengadilan? Kebijakan pemerintah? atau mekanisme lain?
- f. Apakah menurut anda kompensasi tersebut sesuai? Atau tidak dengan situasi yang anda hadapi sekarang?

19. Pemenuhan Hak atas Restitusi

- a. Apakah anda tahu tentang restitusi? Jika ya lanjut pertanyaan b
- b. Apakah anda mendapatkan restitusi?
- c. Apakah ada pihak-pihak yang mendampingi anda menyampaikan mengenai restitusi?
- d. Jika anda mendapatkan restitusi, bagaimana prosesnya?
- e. Apa ada informasi dari kejaksaan mengenai jumlah restitusi yang dicantumkan dalam



proses?

20. Pemenuhan hak yang berhubungan dengan hak lainnya

- a. Apakah peristiwa berdampak pada kehidupan ekonomi keluarga?
- b. Apakah ada kehilangan pekerjaan?
- c. Bagaimana/siapa *supporting system* ekonomi anda dan keluarga saat anda di rawat, belum sembuh sampai sembuh/mandiri?
- d. Apa ada dampak lainnya yang anda ingin ceritakan setelah peristiwa?

A. Peran Pemerintah Pusat dan Daerah/ Lembaga Negara

- a. Apakah paska peristiwa pemerintah daerah pernah mengunjungi anda?
- b. Apakah ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah
- c. Bantuan apa saja yang diberikan pemerintah daerah sampai saat ini?
- d. Bantuan apa saja yang diberikan lembaga-lembaga negara sampai saat ini?
- e. Apa anda saat ini masih menerima bantuan dari pemerintah daerah
- f. Apa saat ini masih mendapatkan perhatian dari pemerintah/pemerintah daerah?
- g. Apa harapan saat ini sebagai korban?

B. Panduan untuk FGD Masyarakat Sipil dan Organisasi Penyintas

1. Waktu FGD :
2. Tempat FGD :
3. Nama Peserta
4. Organisasi:
5. Jumlah Peserta Secara Keseluruhan :
6. Pertanyaan :
 - a) Program apa yang dimiliki oleh organisasi peserta dalam upaya pencegahan ekstrimisme berkekerasan, dan upaya mendorong pemenuhan hak korban? Jika ya sejak kapan?
 - b) Apakah organisasi anda melakukan pendampingan terhadap perempuan korban aksi terorisme? Apa saja pendampingan yang dilakukan?
 - c) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi peserta dalam melakukan pelaksanaan program, atau pendampingan?
 - d) Tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi peserta dalam melakukan pelaksanaan program, atau pendampingan?
 - e) Peluang apa saja yang dihadapi peserta dalam melakukan pelaksanaan program, atau pendampingan?
 - f) Apa masukan untuk peran yang penting di lakukan oleh Komnas Perempuan?

C. Dialog dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara

1. Waktu :



2. Tempat :
3. Instansi/Lembaga:
4. Unit yang terlibat :

7. Pertanyaan :

- a) Apakah ada kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh Lembaga anda dalam upaya pencegahan akstemisme berkekerasan?
- b) Program apa yang dilakukan dalam upaya pencegahan ekstrimisme berkekerasan?
- c) Langkah-langkah dan kebijakan yang dikeluarkan pada upaya mendorong pemenuhan hak korban?
- d) Bagaimana koordinasi untuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak korban?
- e) Apakah organisasi anda melakukan pendampingan terhadap perempuan korban aksi terorisme? Apa saja pendampingan yang dilakukan?
- f) Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program?
- g) Dukungan apa yang dilakukan kepada organisasi masyarakat sipil yang juga mempunyai fokus advokasi dalam pencegahan dan penanganan ekstrimisme bekekerasan dan terorisme?





**PUBLIKASI
KOMNAS
PEREMPUAN**

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jl. Latuharhary No. 4B. Menteng, Jakarta 10310 Indonesia

Telp. +62-21-3903963 Fax. +62-21-3903922

mail@komnasperempuan.go.id, www.komnasperempuan.go.id